



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PRAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, usia 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXXXXX RT.04 Desa XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah,
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, usia 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, dahulu bertempat tinggal di Kampung XXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamat yang jelas/ ghaib,
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Dalil Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Pra, tanggal 05 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan
Halaman 1 dari 19 halaman
Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 13 Mei tahun 2015 di Kampung Rejase Desa XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Lombok tengah yang di hadiri Pegawai KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXX yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 21 Mei 2015

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sama di rumah tergugat di Kampung XXXXXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Lombok Tengah dan pernikahannya berjalan selama 9 tahun dan setelah itu Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus.

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 1 orang anak Perempuan ber nama XXXXXXXXXXXXXXX umur 8 tahun

4. Bahwa sekitar tanggal 27 Pebruari tahun 2017 Terguat Berangkat kemalasyia untuk mencari rezki selama 6 thun dan selama bekerja di malasyia tergugat hanya beberapakali mengirimkan Penggugat uang untuk Nafkh Penggugat dan anaknya

5. Bahwa pada tanggal 15 Mei tahun 2021 di waktu Tergugat masih berada di Malasyia Tergugat mengucapkan Cerai kepada Penggugat melalui Kadus XXXXXXXXXXXXXXX dan Kadus Reanjase di suruh untuk dismpaikan ke pada Kadus XXXXXXXXXXXXXXX untuk di sampaikan kepada Penggugat dan kepda orangtua Penggugat supaya dia di ketahui sudah di cerikan oleh Terguat

6. Bahwa pada bulan Mei thun 2023 Tergugat pidah tempat bekerjanya ke Kalimantan dan setelah berada di kalimaantn Tergugat tidak pernah nelson atau tidak ada kumunikasilagi dengan Penggugat sampai sekarang apalagai untuk memberitahukan alamatnya yang jelas sampaaai sekaaraang

7. Bahwa setelah Penggugat mengetahui di ceraikan kemudian Penggugat lansung pulang kerumah orang tuanya di Dusun XXXXXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten LombokTengah sampai sekarang ini

8. Bahwa dari sejak ucapkan cerai Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada komonikasi lagi dan tidak pernah memberikan Nafkah Lahir bathin kepada Penggugat sampai sekarang,

9. Bahwa atas keadaan Penggugat dan Tergugat Tersebut Penggugat sangat menderita lahir dan Bathin serta tidak sanggup lagi untuk memper tahankan keutuhan Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

10. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang selama 8 tahun

Halaman 2 dari 19 halaman

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Berdasarkan alasan-alasan di atas Penggugat Mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya Cq.Majlis Hakim Pengadilan Agama Praya yang Memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan Putusan yang Amarnya berbunyi:

A.PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Thalak satu bain Sughara Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku.

B.SUBSIDAER:

Apabila majlis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidak datangnya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan hukum yang sah;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Pemeriksaan Perkara

- Pembacaan Gugatan

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

- Pembuktian

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 3 dari 19 halaman

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama PENGUGAT Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 12 November 2023, bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 21 Mei 2015, bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan atas nama TERGUGAT Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 14 November 2023, bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya, (bukti P.3);

B. Saksi:

1. SAKSI 1 PENGUGAT, usia 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kampung XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK P DAN T, usia 8 tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian, pada bulan

Halaman 4 dari 19 halaman

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2021 Kadus XXXXXXXXXXXXXXX mengantar dan menyerahkan Penggugat kepada Kadus ditempat tinggal orang tua Penggugat (saksi sendiri);

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 tahun;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2023, Tergugat pergi merantau ke Kalimantan namun tidqaka diketahui alamatnya yang jelas dan pasti;
- Bahwa Penggugat telah dinasihati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, usia 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, saksi adalah Bibi Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kampung XXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK P DAN T, usia 8 tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun setelah Tergugat merantau ke Malaysia sekitar 9 tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena selama Tergugat bekerja di Malaysia, Tergugat jarang mengirim nafkah dan jarang menghubungi Penggugat;

Halaman 5 dari 19 halaman

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa kemudian pada bulan Mei 2021 Kadus XXXXXXXXXXXXXXX mengantar dan menyerahkan Penggugat kepada Kadus ditempat tinggal orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 tahun;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2023, Tergugat pergi merantau ke Kalimantan namun tidqaka diketahui alamatnya yang jelas dan pasti;
- Bahwa Penggugat telah dinasihati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang

Halaman 6 dari 19 halaman

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu di antaranya adalah gugatan perceraian. Oleh sebab itu, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai gugat berlaku ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya gugatan cerai diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman isteri (Penggugat), kecuali apabila isteri (penggugat) dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Penggugat. Berdasarkan ketentuan tersebut, Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, maka Pengadilan Agama Praya secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melaksanakan perkawinan dengan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak rukun dan harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan perceraian;

Pertimbangan Pemeriksaan Perkara

Halaman 7 dari 19 halaman

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, sedangkan ketidak datangnya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek (*vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg);

Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 yang mengakibatkan pada bulan Mei 2021 Tergugat meminta Kadus XXXXXXXXXXXXXXX untuk menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya. Sejak saat itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali dan sejak bulan Mei 2023 hingga Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat juga berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, s/d P.3 serta 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT;

Menimbang bahwa bukti surat P.1, s/d P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, fotokopi Kutipan

Halaman 8 dari 19 halaman

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akta Nikah, dan Surat Keterangan atas nama Tergugat, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXXXXX sebagai akta surat biasa, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya sehingga Penggugat dapat mengajukan gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 bahwa Penggugat adalah penduduk yang bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Lombok Tengah, oleh karena itu perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Praya (vide pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahannya menjadi Undang-Undang. Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi UU Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah

Halaman 9 dari 19 halaman

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 13 Mei 2015 yang tercatat di KUA Kecamatan
XXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai surat biasa, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui alamat tetapnya, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.3 telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti permulaan terkait keberadaan Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang bernama SAKSI 1 PENGGUGAT (tetangga Penggugat) dan SAKSI 2 PENGGUGAT (Sepupu Penggugat), sudah dewasa dan sudah disumpah, mereka adalah orang yang tidak dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Pengadilan hanya mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak Penggugat, mereka memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Halaman **10** dari **19** halaman

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat menyebutkan sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena selama Tergugat berada di Malaysia, Tergugat jarang mengirim nafkah dan jarang memberi kabar kepada Penggugat. Saksi pertama Penggugat menyatakan tidak mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan saksi kedua Penggugat menyatakan hal yang bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, namun saksi tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut merupakan kesaksian *de auditu*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada bulan Mei 2021, Tergugat telah menceraikan Penggugat melalui Kadus XXXXXXXXXXXXXXXX. Kedua Saksi Penggugat menyatakan pada bulan Mei 2021, Kadus XXXXXXXXXXXXXXXX telah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat. Sejak saat itu hingga sekarang selama 3 tahun, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah rukun kembali. Keterangan kedua saksi Penggugat satu sama lain saling bersesuaian serta relevan dengan dalil dan alasan gugatan Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg dengan demikian terbukti Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat sejak bulan Mei 2021 hingga sekarang keduanya berpisah dan tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di wilayah republik Indonesia. Keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diperoleh secara langsung oleh para saksi dan bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut patut diterima;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi yang Penggugat hadirkan tidak ada yang melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun kedua saksi Penggugat mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Mei 2021, sejak saat itu

Halaman **11** dari **19** halaman

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang keduanya tidak pernah rukun kembali dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Saksi-saksi telah berupaya untuk menasihati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim dan patut dipersangkakan (*vide* Pasal 311 R.Bg) bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003, bahwasanya keterangan dua saksi dalam perkara cerai yang hanya menerangkan suatu akibat (*Recht Gevlog*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian dan harus dipertimbangkan secara cermat, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut patut dipertimbangkan secara lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah berkumpul layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK P DAN T, saat ini dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun, keduanya sering berselisih dan bertengkar yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Mei 2021. Sejak saat itu hingga sekarang keduanya sudah tidak pernah rukun kembali;
3. Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di wilayah republik Indonesia;
4. Para saksi telah berupaya untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman **12** dari **19** halaman

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Petimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa petitem Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petimbangan Petitem perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri," maka selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh dan disebutkan sebelumnya, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan untuk bisa rukun lagi dengan indikasi:

1. Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang menyebabkan keduanya sudah tidak berkomunikasi lagi sejak Mei tahun 2021 atau hingga sekarang selama 3 (tiga) tahun;
2. Akibatnya setelah itu Penggugat dan Tergugat sampai sekarang berpisah dan tidak pernah rukun kembali;
3. Pihak saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam bahwa gugatan perceraian dengan alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat diterima apabila telah cukup

Halaman 13 dari 19 halaman

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab cekcok antara Penggugat dan Tergugat belum terbukti secara nyata, namun demikian mengenai penyebab timbulnya perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak karena pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya bahwa benar telah terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi dan hal tersebut sudah terbukti secara nyata dalam fakta hukum yang diperoleh oleh Majelis Hakim setelah mendengar keterangan dari orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang mengetahui keduanya berselisih dan bertengkar, bahkan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling berkomunikasi sejak bulan Mei tahun 2021 atau sejak 3 (tiga) tahun yang lalu tanpa melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri karena selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali, bahkan Tergugat yang sudah dipanggil sampai 2 (dua) kali untuk menghadap ke persidangan, Tergugat tidak pernah sekalipun hadir, hal demikian merupakan suatu yang mustahil terjadi jika bukan karena terjadinya perselisihan yang tajam antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim meyakini benar telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal tersebut, dengan kata lain gugatan Penggugat telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan salah satu alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Halaman **14** dari **19** halaman

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sejalan dengan intisari hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/Ag/1995 tanggal 26 Maret 1997;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, Majelis Hakim pun meyakini dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah maka hati keduanya pun sudah pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/Pdt/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, sehingga dengan demikian, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, "*bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa "*perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah*", tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah adalah suatu yang sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madharat yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat yang telah dijatuhi talak oleh Tergugat selaku suaminya di luar persidangan dan juga tidak pernah dirujuk oleh Tergugat, sebab itu perlu upaya mencegah setiap madharat yang memungkinkan timbul dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena mencegah madharat harus diprioritaskan dibandingkan yang lainnya, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "*Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mengupayakan kemashlahatan*";

Halaman **15** dari **19** halaman

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Pra



Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan Pendapat ahli Hukum Islam dalam *Kitab Ma dza Huriyatuz Zaujain* juz I halaman 83 yang selanjutnya diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَصْطَرِبُ حَيَاةُ الرَّوْجَيْنِ وَلَمْ يَعْذُ بِنَعْرِ فِيهَا نَضْجٌ وَلَا صَلَاحٌ وَحَيْثُ تُصَيِّحُ رَبْطُهُ الرَّوْجَ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ يَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الرَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ الْمُؤَبَّدِ وَهَذَا تَأْبَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ

Artinya: "Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi berdasarkan putusan atas gugatan perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka dengan telah dikabulkannya petitum perceraian Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat juga sepatutnya untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT Binti NAJAMUDIN);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman **16** dari **19** halaman

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Konklusi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum serta Tergugat dalam keadaan tidak hadir, sedangkan Tergugat belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim harus mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Hal-hal yang belum/ tidak dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil maupun bukti di persidangan, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara a quo atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

Musyawarah Majelis

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, sesuai maksud pasal pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek;

Halaman 17 dari 19 halaman

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami, Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Aniq Fitrotul Izza, S.H.I. dan Musthofa Isnianto, S.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Baiq Rosida, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.

Musthofa Isnianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Baiq Rosida, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp30.000,00

Halaman **18** dari **19** halaman

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp325.000,00
4. PNBP Panggilan I	: Rp20.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman **19** dari **19** halaman

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)